



P U T U S A N

NOMOR : 358/PID.SUS/2017/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NOFI SUPRIANINGSIH Binti SATIMIN;**
Tempat Lahir : Purworejo;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 10 Nopember 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kiyangkongrejo Rt.2/Rw.5 Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK (tamat);
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

SETELAH membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 14 Nopember 2017 Nomor : 358/Pid.Sus/2017/PT.SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

SETELAH membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 358/PID.Sus/2017/PT.SMG. tanggal : 16 Nopember 2017, tentang penetapan hari sidang ;

SETELAH membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 106/Pid.SUS/2017/PN.Pwr. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

SETELAH membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tertanggal 2 Agustus 2017 No. Reg. Perk. : PDM-16/PREJO/Euh.2/06/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman Put. NOMOR 358/PID.SUS/2017/PT.SMG.



Bahwa ia terdakwa NOFI SUPRIANINGSIH binti SATIMIN pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 05.15 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017 bertempat di Jalan alternatif jurusan Bayan-Grabag tepatnya di depan SD Krandegan Desa Krandegan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban NGASINAH meninggal dunia"** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa NOFI SUPRIANINGSIH binti SATIMIN tengah mengendarai sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol AA-6690-KL dari arah selatan menuju ke arah utara (dari arah Grabag ke Bayan) untuk berangkat kerja di PT. BRS Bayan, karena saat itu hari masih pagi dan juga situasi jalan tersebut masih sepi, terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi karena terdakwa juga tergesa-gesa untuk mengejar absen pagi ditempat kerjanya yaitu pukul 05.30 WIB, setibanya di jalan Desa Krandegan tersebut, terdakwa mengetahui jika akan melewati pertigaan jalan tepatnya di depan SD Krandegan, namun terdakwa tidak memperlambat laju sepeda motornya, sehingga ketika melihat ada seseorang yang sedang menyeberang jalan pada jarak 1 s/d 2 meter didepannya yaitu korban Ngasinah yang sedang berjalan menyeberang jalan dari arah timur ke barat dan sudah berada di tengah-tengah jalan tersebut, terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati, langsung menabrak tubuh korban Ngasinah hingga mengakibatkan korban jatuh ke jalan dengan posisi tergeletak ke bahu jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara dengan kondisi hidung mengeluarkan darah dan luka lecet tangan kiri dan terdakwa bersama sepeda motornya juga terjatuh dengan posisi terlentang ke bahu jalan sebelah kiri dari arah selatan ke utara.
- Bahwa saat terdakwa mengetahui jika didepannya ada seseorang penyebrang jalan yang sedang menyeberang jalan dan sudah berada di tengah-tengah jalan, terdakwa tidak memberikan peringatan dengan cara membunyikan klakson kendaraannya, terdakwa juga tidak melakukan upaya pengereman sepeda motor untuk memperlambat laju kendaraannya ataupun upaya untuk menghindari menabrak penyeberang jalan, selain itu



pandangan terdakwa juga tidak terhalang sesuatu didepannya dan pada saat kejadian keadaan jalan beraspal, lurus, halus, lebar jalan 4 (empat) meter, jalan melintang dari arah utara kearah selatan, terdapat marka jalan putus-putus di tengah, kejadian pagi hari, keadaan terang, dan cuaca cerah.

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut mengakibatkan korban Ngasinah meninggal dunia sebagaimana dengan Visum Et Repertum No. 445.1/27/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ardiesty Dias Saputra, dokter pada RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KEADAAN UMUM :

Penderita datang di IGD RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo dalam keadaan tidak sadar dan akhirnya meninggal dunia, menurut keterangan pengantar penderita tersebut akibat kecelakaan lalu lintas.

PEMERIKSAAN JASMANI

1. Kepala : Pendarahan hidung, bengkak pada hidung.
2. Leher : Tidak ada kelainan.
3. Dada : Dada kiri bengkak.
4. Perut : Tidak ada kelaianan.
5. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.
6. Anggota gerak bawah : Kaki kiri bengkak.

KESIMPULAN

Sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan / benturan benda tumpul.

Sebab kematian belum bisa ditentukan.

Sebab kematian yang pasti bisa ditentukan melalui bedah mayat / otopsi.-

Penderita menjalani perawatan Jenazah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

SETELAH membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 2 Agustus 2017 No.Reg.Perk. : PDM-16/PREJO/Euh.2/07/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOFI SUPRIANINGSIH binti SATIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NOFI SUPRIANINGSIH binti SATIMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor yamaha Mio Nopol AA-6690-KL tahun pembuatan 2010 isi silinder 113cc warna hitam, Noka MIH328D20BAJ507494 Nosin 28D108026;
 - 1(satu) buah STNK SPM Yamaha Mio No.POI AA-6690-KL No STNK 00659168 An .INDRA SULISTYO alamat Kliwonan 1 Rt.02, Rw.09, Kutoarjo,Kab. Purworejo;
 - 1(satu) buah SIM C an. NOFI SUPRIANINGSIH lahir purworejo 10 Nopember 1989 swasta alamat Desa Kiangkongrejo RT.02, Rw.05, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, dikeluarkan di Purworejo tanggal 16-09-2013 s/d 10-11-2018;

Dikembalikan kepada NOFI SUPRIANINGSIH binti SATIMIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

SETELAH membaca , putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 19 Oktober 2017 Nomor : 106/Pid.SUS/2017/PN.Pwr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NOFI SUPRIANINGSIH Binti SATIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit spm Yamaha Mio No. Pol AA.6690.KL tahun pembuatan 2010, isi silinder 113 cc warna hitam, no rangka MH328D20BAJ507494, no mesin 28D1508026;
- 1 buah STNK spm Yamaha Mio No. Pol AA.6690.KL No STNK 006659168 an. Indra Sulistyو alamat Kliwonan Rt.02/Rw.09 Kutoarjo Kab. Purworejo.
- 1 buah SIM C an Nofi Suprianingsih, lahir Purworejo, 10 Nopember 1989, swasta, alamat Desa Kiangkongrejo Rt.02/Rw.05 Kecamatan Kutoarjo Kab. Purworejo dikeluarkan di Purworejo tanggal 16-09-2013 s/d 10-11-2018.

Dikembalikan kepada Terdakwa Nofi Suprianingsih binti Satimin.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

SETELAH membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Sapdani Sasmita, S.H. M.H., Panitera Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 Oktober 2017, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum bernama Gigih Wicaksono, S.H. telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 19 Oktober 2017 Nomor : 106/Pid.Sus/2017/PN.Pwr.;
2. Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

SETELAH membaca :

1. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 mempelajari berkas perkara tersebut, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
2. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 mempelajari berkas perkara tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 19 Oktober 2017 No. 106/Pid Sus/2017/PN.Pwr. yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan

Halaman 5 dari 8 halaman Put. NOMOR 358/PID.SUS/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang fakta yang terbukti yaitu Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding akan memperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan untuk mendidik Terdakwa agar lebih berhati-hati dimasa-masa mendatang dan dengan memperbaiki pidana yang dijatuhkan diharapkan akan tercipta rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, haruslah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 106/Pid.Sus/2017/PN.Pwr. tanggal 19 Oktober 2017 yang dimintakan banding sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 8 halaman Put. NOMOR 358/PID.SUS/2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Menyatakan Terdakwa NOFI SUPRIANINGSIH Binti SATIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit spm Yamaha Mio No. Pol AA.6690.KL tahun pembuatan 2010, isi silinder 113 cc warna hitam, no rangka MH328D20BAJ507494, no mesin 28D1508026;
 - 1 buah STNK spm Yamaha Mio No. Pol AA.6690.KL No STNK 006659168 an. Indra Sulistyo alamat Kliwonan Rt.02/Rw.09 Kutoarjo Kab. Purworejo.
 - 1 buah SIM C an Nofi Suprianingsih, lahir Purworejo, 10 Nopember 1989, swasta, alamat Desa Kiangkongrejo Rt.02/Rw.05 Kecamatan Kutoarjo Kab. Purworejo dikeluarkan di Purworejo tanggal 16-09-2013 s/d 10-11-2018., dikembalikan kepada Terdakwa NOFI SUPRIANINGSIH binti SATIMIN ;
- 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **Rabu** , tanggal **22 Nopember 2017** oleh kami **Eddy Risdianto, S.H. M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua dengan **Rangkilemba Lakukua, S.H. M.H.** dan **winaryo, S.H. M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 14 Nopember 2017 Nomor.: 358/ Pid. Sus / 2017 / PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : **Senin** , tanggal **4 Desember 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Wahid**

Halaman 7 dari 8 halaman Put. NOMOR 358/PID.SUS/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim, S.H. Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Hakim Ketua,

TTD.

1. Rangkilemba Lakukua, S.H. M.H.

TTD.

Eddy Risdianto, S.H. M.H.

2. Winaryo, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Wahid Hasyim, S.H.